

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Akar Permasalahan Konflik Agraria di Pulau Pari

Dari gambaran umum tentang Pulau Pari pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pulau Pari merupakan sebuah pulau yang menarik secara geografis dan ekonomi, khususnya jika dilihat dari sektor pariwisata. Maka dari itu, Pulau Pari menjadi lokasi yang strategis dan menguntungkan bagi pemodal atau perusahaan penggarap untuk melakukan kegiatan bisnis berbasis pariwisata.

Konflik ini bermula sejak PT. Bumi Pari Asri, sebuah perusahaan real estat, membuat pernyataan kepemilikan sekitar 90% dari total tanah di Pulau Pari, dengan rencana membangun fasilitas penginapan mewah di wilayah tersebut. Sejak saat itu, muncul ketegangan yang cukup signifikan bahkan mencapai konflik terbuka antara perusahaan dan penduduk Pulau Pari.

Konflik yang berlarut-larut, baik di tingkat individu, kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Terdapat ketimpangan dalam penguasaan sumber daya agraria di wilayah pesisir dan pulau kecil, yang sering menjadi pemicu konflik agraria. Perbedaan kepemilikan dan akses terhadap sumber daya alam dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan konflik di antara komunitas.⁵⁹

⁵⁹ Hadiwinata, M. (12 April, 2021) *Reforma Agraria Kepulauan dan Kesejahteraan Rakyat Pesisir*. Harian Kompas. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/04/12/reforma-agraria-kepulauan-dan-kesejahteraan-rakyat-pesisir>

Berikut adalah tabel alur penggunaan lahan sekaligus akar konflik agraria yang terjadi di Pulau Pari, Kepulauan Seribu:

Tabel 5.1
Alur atau Proses Terjadinya Konflik

Tahun	Penggunaan Lahan dan Konflik di Pulau Pari
1900	Untuk menghindari praktik kerja paksa oleh Kolonial Belanda warga Tangerang akhirnya mulai singgah ke Pulau Pari
1950	Warga mulai membangun hunian dan mulai menjadi nelayan serta hidup dari hasil laut
1960	Warga Pulau Pari mulai melakukan pendaftaran surat girik
1985	Pihak kelurahan menarik surat girik asli warga dengan alasan untuk pembaharuan
1991	Perusahaan menjalankan proses jual beli tanah dengan penduduk setempat berdasarkan kesepakatan bersama. Real estat berfokus pada pemberian lahan dan rumah kepada para penghuni sebagai pengganti di Pulau Tidung, dan lebih jauh lagi memberikan 2.000.000 rupiah untuk setiap keluarga sebagai bekal tambahan di Pulau Tidung.
1993	Sebagian warga masih membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dulu IPEDA
1995	Keputusan Gubernur Nomor 1.592/91 mengenai alokasi lahan di Pulau Pari membaginya menjadi tiga bagian, dengan 50 persen dialokasikan untuk keperluan pariwisata, 40 persen untuk pemukiman, dan 10 persen untuk LIPI.
2007	Warga resah karena perusahaan (PT Bumi Pari Asri) sudah mulai mengklaim secara sepihak kepemilikan lahan di Pulau Pari dan melaranga warga untuk membangun rumah di Pulau Pari
2008	Pemerintah DKI Jakarta membuat rencana agar Pulau Pari menjadi tempat wisata modern
2010	Masyarakat Pulau Pari akhirnya membangun sejumlah titik di Pulau Pari sebagai objek wisata salah satunya adalah Pantai Perawan
2015	Perusahaan semakin gencar dengan klaim kepemilikan 90% lahan di Pulau Pari dan perusahaan mengeluarkan masterplan pembangunan Pulau Pari
2016	Dilakukan mediasi antara warga dan perusahaan

2017	Masih dilakukan mediasi, tetapi sejumlah warga yang melawan perusahaan dikriminalisasi
2018	Ombudsman menemukan praktik mal administrasi yang dilakukan oleh BPN Jakarta Utara dan Perusahaan

Sumber: Wawancara dengan narasumber dan arsip Forum Peduli Pulau Pari (FPP)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwasannya jenis konflik agraria di Pulau Pari, Kepulauan Seribu membawa dampak yang besar pada kehidupan masyarakat, tidak hanya melibatkan masyarakat biasa tetapi juga melibatkan konfrontasi dengan elit politik. Dampak dari konflik lahan ini dapat menyebar ke dalam struktur kekuasaan politik dan ekonomi, menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan elit pemerintahan, yang sering kali memperburuk ketidaksetaraan dan mengancam keamanan keseluruhan masyarakat.


Alur penggunaan lahan dan konflik agraria yang terjadi bisa dilihat pada tabel di atas yang mana Pulau Pari mulai ditemukan warga Tangerang pada medio 1900an yang mana awalnya Pulau Pari hanyalah sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Lambat laun warga Tangerang berdatangan ke Pulau Pari dan memberikan nuansa harmoni, kerukunan, dan ketentraman di Pulau Pari, sehingga warga Tangerang nyaman tinggal di pulau tersebut.

Sejak tahun 1960-an, masyarakat Pulau Pari telah mengurus pendaftaran tanah menggunakan surat girik. Karena belum adanya pembagian administratif RT dan RW, alamat pendaftaran masih menggunakan administratif RT dan RW wilayah Pulau Tidung dan Pulau Panggang. Penduduk Pulau Pari yang memiliki konfirmasi kepemilikan tanah, membayar biaya tanah melalui Kelurahan Pulau

Tidung, dengan petugas datang ke Pulau Pari dengan membawa surat tagihan. Pada periode 1982 hingga 1985, Pemerintah Kota Pulau Tidung menarik surat-surat tanah dan surat girik yang masih berlaku dari para penghuni yang terdaftar dengan alasan bahwa surat-surat tersebut akan dilakukan pemutihan, namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai pengembalian surat-surat tersebut dan surat-surat girik pun belum dikembalikan. Namun, hal ini dijelaskan oleh nenek Rohani selaku sesepuh Pulau Pari bahwa dahulu ingin dilakukan pemutihan, sehingga surat-surat lama, seperti surat girik, diambil. Ternyata, setelah surat tersebut diambil, terjadi kebakaran pada kapal Kartika Bahari yang membawa pegawai kelurahan dan surat-surat tersebut ikut terbakar. Saat itu, salah satu pegawai kelurahan termasuk saudara nenek Rohani juga.

Pernyataan lain diungkapkan oleh Bapak Sulaiman Ketua RW 04 sekaligus generasi keenam di Pulau Pari, surat girik tersebut sebenarnya tidak memiliki kejelasan dengan memberikan pernyataan bahwa kehadiran staf kelurahan dengan alasan pemutihan dan perbaikan data menunjukkan bahwa kami berada di Pulau Pari. Namun, karena surat tersebut tiba-tiba hilang, pembayaran IPEDA terputus, meskipun para orang tua Pulau Pari dahulu rajin membayar pajak. Pada tahun 1991, muncul isu bahwa properti di Pulau Pari adalah milik perusahaan. Beberapa orang tua berupaya mencari klarifikasi dari pemerintah, termasuk Wali Kota Jakarta Utara. Pada tahun 1992, saat itu masih menjadi bagian dari wilayah Wali Kota Jakarta Utara, bukan kabupaten. Kepulauan Seribu masih tergolong kecamatan dalam Kota Administrasi Jakarta Utara.

Sejak kejadian tersebut masyarakat mulai curiga bahwa mereka sedang dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu, maka isu mengenai Pulau Pari milik perusahaan pun mulai muncul dipermukaan. Pemutusan pembayaran pajak sepihak oleh kelurahan dan pemerintahan desa serta menyatakan bahwa warga tidak perlu membayar pajak lagi karena pihak perusahaan yang akan membayar pajak di Pulau Pari.



Sumber: peneliti (2023)

Pada tahun 1991, perusahaan memindahkan 16 kepala keluarga (KK) dari total 90 KK warga Pulau Pari ke Pulau Tidung.⁶⁰ Warga yang dipindahkan dijanjikan akan

⁶⁰ Bahri, A. D., Hamdani, A., & Wibowo, A. (2017). *Di Balik Krisis Agraria dan Ekosistem Kepulauan Seribu: Apakah Wisata Bahari adalah Jawabannya?*

mendapatkan lahan dan tempat tinggal yang layak di Pulau Tidung, namun pernyataan tersebut tidak terealisasi dengan baik karena hunian yang diberikan jauh dari harapan, sulitnya mencari sumber mata pencaharian di Pulau Tidung membuat sebagian warga yang dipindahkan kembali bermukim di Pulau Pari. Hal ini disebabkan oleh kondisi Pulau Pari yang lebih ekonomis, terutama karena adanya budidaya rumput laut yang didukung oleh LIPI.

Antara tahun 1995 hingga 1997, konflik tanah antara perusahaan penggarap dan warga Pulau Pari menarik atensi sejumlah anggota DPRD Komisi A dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadiqin. Sebagai respons, Pemprov DKI membagi Pulau Pari, yang memiliki luas 41,32 hektar, menjadi tiga zona. Zona tersebut meliputi 40% untuk pemukiman, 10% untuk penelitian, dan 50% untuk investor guna mengembangkan pariwisata.⁶¹ Dinas tata ruang provinsi DKI Jakarta juga telah memetakan wilayah tersebut.

Persoalan tentang tanah di Pulau Pari semakin rumit dan kini penggunaan lahan di Pulau Pari semakin bertambah menjadi lima zona untuk kelurahan Pulau Pari sendiri antara lain adalah zona administrasi, zona budidaya, zona konservasi, zona nelayan kecil/tradisional dan zona pariwisata komunitas. Bahkan sebelumnya pihak perusahaan mengklaim 100% lahan yang ada di Pulau Pari, tetapi LIPI mengajukan banding dan mendapatkan 10% lahan untuk penelitian konservasi

⁶¹ Suku Dinas Penataan Kota Kabupaten Kepulauan Seribu. (2014). *"Buku Saku Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014: Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR&PZ)"*. Hal 14

oseanografi. Pada tahun 1997 hingga beberapa tahun berikutnya konflik sudah mulai mereda karena sudah ada pemetaan wilayah di Pulau Pari meskipun sertifikat warga masih tidak diketahui keberadaannya karena tidak ada tanggung jawab dari pihak pemerintahan desa.



Sumber: Peneliti (2023) arsip Forum Peduli Pulau Pari (FPPP)

Konflik mulai memuncak pada tahun 2007, warga Pulau Pari telah terlibat dalam konflik agraria dengan PT Bumi Pari Asri, yang mengklaim memiliki hak atas tanah seluas 90% dari seluruh wilayah Pulau Pari. Mereka menempatkan petugas keamanan di pulau tersebut untuk mengawasi aktivitas warga dan melarang pembangunan atau renovasi rumah oleh warga di tempat tinggal mereka. Konflik berlanjut hingga penandatanganan surat persetujuan masuknya listrik oleh PLN pada tahun 2008, sekitar 182 kepala keluarga (KK) menandatangani surat perjanjian tersebut.⁶² Dalam surat tersebut, warga menyatakan bahwa mereka menempati tanah milik perusahaan. Bagi mereka yang enggan menandatangani surat tersebut, PLN tidak akan memasang listrik.

Pada tahun 2010 warga akhirnya memberanikan diri untuk membuka sektor pariwisata di Pulau Pari karena budi daya rumput laut sudah tercemar limbah minyak mentah (PEK) dan ikan kerapu pun juga terkena imbasnya. Warga berinisiatif untuk membuka Pantai Perawan. Meskipun pada tahun 2008, pemerintah daerah setempat memiliki rencana untuk mengembangkan kawasan wisata di Pulau Pari, peran pemda tidak begitu signifikan, terbatas pada pembangunan jalan di Pulau Pari. Pulau Pari memiliki dua pantai utama selain Pantai Pasir Perawan, yaitu Pantai Bintang dan Pantai Kresek. Perusahaan berkeinginan menjalin kerjasama untuk mengelola ketiga pantai tersebut pada tahun

⁶² Bahri, A. D., Hamdani, A., & Wibowo, A. (2017). *Di Balik Krisis Agraria dan Ekosistem Kepulauan Seribu: Apakah Wisata Bahari adalah Jawabannya?*

2017, namun hanya pengelola Pantai Kresek yang menerima tawaran kerjasama.⁶³ Kerjasama ini tidak berlangsung lama karena tidak semua pihak yang terlibat mendukung perusahaan, sehingga pengelolaan Pantai Kresek menjadi tidak teratur dan akhirnya berhenti beroperasi dan sekarang pantai tersebut sudah hancur.



Sumber: Peneliti (2023)

⁶³ Fitriana, N. N. (2019). Menakar Representasi Dalam Konflik di Pulau Pari Kepulauan Seribu Jakarta. *International Journal of Demos*, 1(3), 366–381. <http://hk-publishing.id/ijd-demos>

Pantai perawan semakin berkembang pesat sebagai objek wisata di Pulau Pari dan telah memberikan kontribusi positif dalam menghidupkan perekonomian masyarakat. Hal ini terwujud melalui terbukanya peluang pekerjaan bagi warga setempat, seperti penyewaan home stay, penyewaan alat snorkeling, perahu bagi wisatawan, pendirian warung-warung kecil, dan berbagai usaha lainnya. Dampak positif ini bahkan melebihi hasil yang diperoleh dari sektor perikanan dan budidaya rumput laut, karena jumlah wisatawan yang mengunjungi Pulau Pari mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.


Namun, perusahaan semakin gencar untuk mengambil alih lahan di Pulau Pari pada tahun 2015 dan perusahaan merilis master plan pembangunan Pulau Pari. Dalam master plan tersebut, sebagian besar lahan Pulau Pari akan digunakan untuk membangun fasilitas hotel dan villa oleh investor. Melihat master plan ini, seluruh pemukiman warga terancam akan digusur oleh perusahaan, dan tidak ada peruntukan lahan untuk kepentingan warga di Pulau Pari.

Dalam hal ini pada akhirnya timbul Privatisasi dan pengambilalihan sumber daya agraria, di mana wilayah pesisir sering mengalami pengambilalihan lahan untuk kepentingan sektor pariwisata dan perkebunan monokultur, menyebabkan privatisasi sumber daya alam yang pada gilirannya memicu konflik dan merugikan masyarakat lokal.⁶⁴ Perselisihan antara komunitas dalam penggunaan sumber daya

⁶⁴ Hadiwinata, M. (12 April, 2021) *Reforma Agraria Kepulauan dan Kesejahteraan Rakyat Pesisir*. Harian Kompas. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/04/12/reforma-agraria-kepulauan-dan-kesejahteraan-rakyat-pesisir>

alam di wilayah pesisir, seperti perbedaan dalam pengelolaan pariwisata atau sumber daya alam lainnya, seringkali mengakibatkan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir.

Gambar 5.4



Beberapa mediasi dilakukan antara warga, Bupati, Kapolres, beberapa instansi terkait, dan perwakilan dari perusahaan, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan. PT Bumi Pari Asri bahkan memaksa warga untuk menandatangani 7 poin kesepakatan, akan tetapi seiring berjalannya waktu, masyarakat yang menandatangani merasa tertipu dan terpaksa menyetujui surat tersebut.

Adapun pertemuan antara warga Pulau Pari dan PT Bumi Pari Asri, yang dihadiri oleh Bupati dan Kapolres. Dalam pertemuan tersebut, terbentuklah surat kesepakatan antara warga dan PT Bumi Raya yang terdiri dari enam poin:

1. Sebagai pemilik lahan dalam hal ini adalah PT Bumi Pari Asri, tidak memiliki niat untuk menggusur warga asli Pulau Pari yang telah menempati bangunan di atas tanah perusahaan kecuali yang berada dalam proses hukum.
2. Tanah milik perusahaan yang sudah memiliki bangunan di Pulau Pari tidak akan mengalami perluasan atau perluasan bangunan dan pembangunan lahan baru harus mematuhi peraturan IMB berdasarkan Perda No. 7/2010.
3. PT Bumi Pari Asri berkomitmen untuk menggarap resort dan fasilitas wisata guna mendukung industri pariwisata di Pulau Pari. Terdapat *homestay* serta hotel sebagai pilihan bagi wisatawan dan warga harus mendukung kegiatan tersebut.
4. Rumah tinggal atau *homestay* yang pada awalnya dibangun oleh masyarakat asli Pulau Pari, sesuai dengan surat kesepakatan bersama dengan PT Bumi Pari Asri sebagai pemilik lahan, akan mendapat dukungan dan kerja sama dengan syarat-syarat yang akan diperiksa lebih lanjut dan area lokal mengikuti hukum dan peraturan yang sesuai dari Pemda.
5. Konkritnya adalah Pulau Pari akan dibangun oleh perusahaan, dan masyarakat diwajibkan untuk mendukung pengembangan tersebut.

6. Pantai-pantai yang ada di Pulau Pari, seperti Pantai Bintang, Pasir Perawan dan Kresek digunakan sebagai tempat pariwisata dan akan dikelola oleh PT Bumi Pari Asri sebagai pemilik tanah, melalui kerja sama dari warga Pulau Pari dengan dukungan dinas pariwisata Jakarta dan pemerintah daerah.

Meskipun terjadi kesepakatan, masyarakat meminta agar SIPPT disesuaikan di lapangan untuk menghindari penggusuran atau pembongkaran bangunan. Namun, sayangnya, surat perjanjian atau kesepakatan tersebut dibuat oleh perusahaan secara sepihak. Warga akhirnya mengadakan pertemuan kembali di Pelabuhan Utama Pulau Pari untuk membahas surat perjanjian sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, warga memutuskan untuk merubah keenam poin kesepakatan menjadi lima poin:

1. Sesuai dengan isi surat perjanjian yang ditandatangani oleh penduduk asli Pulau Pari dan PT Bumi Pari Asri serta beberapa saksi dari pemerintah daerah, tidak akan ada pemindahan atau bahkan penggusuran terhadap bangunan yang menjadi hak milik mereka.
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2010, masyarakat tidak akan mengubah ukuran bangunan atau mendirikan bangunan baru tanpa persetujuan IMB. 7 tahun 2010. Dengan cara ini, tanah pribadi daerah setempat akan berada di zona 40% dan akan bekerja sama dengan otoritas publik untuk mendapatkan keabsahan atas tanah sebagai hak milik daerah setempat.

3. Warga Pulau Pari akan memberikan dukungan terhadap upaya pengembangan sektor pariwisata di pulau tersebut, terutama dalam pembangunan hotel dan fasilitas pariwisata. Inisiatif ini akan dijalankan oleh PT Bumi Pari Asri dengan mempertimbangkan situasi asli, tanpa melibatkan pemindahan properti penduduk setempat.

4. Dukungan masyarakat terhadap PT Bumi Pari Asri akan tetap kuat, selama ada kesetaraan sosial dan tidak merugikan warga Pulau Pari.

5. Kebijakan pemerintah daerah akan mengambil langkah konkret terkait pantai-pantai populer di Pulau Pari seperti Pantai Pasir Perawan, Pantai Kresek, dan Pantai Bintang, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat setempat melalui kolaborasi dengan PT Bumi Pari Asri.

Pihak penggarap pada akhirnya menolak poin-poin yang disampaikan warga dengan alasan bahwa 90% lahan di Pulau Pari adalah milik mereka. PT Bumi Pari Asri terus bergerak dengan surat kesepakatan yang mereka buat sendiri, yang terdiri dari tujuh poin.

1. Sebagai pemilik lahan dalam hal ini adalah PT Bumi Pari Asri, tidak memiliki niat untuk menggusur warga asli Pulau Pari yang telah menempati bangunan di atas tanah perusahaan kecuali yang berada dalam proses hukum.

2. Tanah milik perusahaan yang sudah memiliki bangunan di Pulau Pari tidak akan mengalami perluasan atau perluasan bangunan dan pembangunan lahan baru harus mematuhi peraturan IMB berdasarkan Perda No. 7/2010.

3. PT Bumi Pari Asri berkomitmen untuk menggarap resort dan fasilitas wisata guna mendukung industri pariwisata di Pulau Pari. Terdapat *homestay* serta hotel sebagai pilihan bagi wisatawan dan warga harus mendukung kegiatan tersebut.
4. Rumah tinggal atau *homestay* yang pada awalnya dibangun oleh masyarakat asli Pulau Pari, sesuai dengan surat kesepakatan bersama dengan PT Bumi Pari Asri sebagai pemilik lahan, akan mendapat dukungan dan kerja sama dengan syarat-syarat yang akan diperiksa lebih lanjut dan area lokal mengikuti hukum dan peraturan yang sesuai dari Pemda.
5. Konkritnya adalah Pulau Pari akan dibangun oleh perusahaan, dan masyarakat diwajibkan untuk mendukung pengembangan tersebut.
6. Pantai-pantai yang ada di Pulau Pari, seperti Pantai Bintang, Pasir Perawan dan Kresek digunakan sebagai tempat pariwisata dan akan dikelola oleh PT Bumi Pari Asri sebagai pemilik tanah, melalui kerja sama dari warga Pulau Pari dengan dukungan dinas pariwisata Jakarta dan pemerintah daerah.
7. Persetujuan SIPPT akan disesuaikan dengan pembangunan hotel.


Meskipun perusahaan telah bertemu dengan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah perwakilan warga dalam banyak pertemuan, beberapa warga tidak menganggap Perwakilan tersebut dari warga Pulau Pari. Maka dari itu, mediasi ini dianggap gagal untuk mencapai resolusi konflik agraria di Pulau Pari.

Pada tahun 2016 perusahaan tanpa pemberitahuan kepada warga, ketua RT, dan RW, pihak perusahaan berencana melakukan pengukuran lahan warga. Dengan didampingi beberapa aparat keamanan, satpol PP, dan petugas kelurahan, upaya tersebut gagal karena warga menolak. Pengukuran dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada warga dan tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya.

Warga pun kembali dibenturkan oleh aparat keamanan tetapi warga tidak tinggal diam, akhirnya warga membentuk Forum Peduli Pulau Pari (FPPP) untuk melakukan konsolidasi dan pemahaman kepada warga atas hak ruang hidup di Pulau Pari. Perlawanan warga juga mendapat dukungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), *Friends of the Earth International* (FoEI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), *Indonesian Fight Corruption* (IFC) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta.

Kriminalisasi dilakukan oleh pihak perusahaan kepada sejumlah warga Pulau Pari atas dasar pungli, masuk pekarangan tanpa izin dan sebagainya. Salah satunya adalah Mustaghfirin alias Bobby yang dikriminalisasi akibat tuduhan pemerasan kepada turis di Pantai Perawan. Pada Tahun 2017 perusahaan juga melakukan pengukuran ulang atau pengembalian batas tanah yang dilakukan oleh petugas ukur kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama keluarga Adijanto. Warga pada dasarnya menolak pengukuran batas tanah tersebut karena menganggap bahwa pihak perusahaan tidak berhak mengukur tanah di Pulau Pari.

Dalam proses pengukuran tersebut masyarakat kembali dibenturkan dengan aparat keamanan dan petugas keamanan dari perusahaan yang sudah ditempatkan di Pulau Pari. Beberapa warga pun ada yang ditangkap karena menghalangi kegiatan pengukuran tanah dikarenakan mereka berdemonstrasi saat pengukuran tersebut berlangsung.



Sumber: Peneliti (2023) arsip Pak Sulaiman

Pengukuran ulang tersebut dilakukan untuk memastikan penerbitan 62 sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara pada tahun 2014-

2015 diterbitkan untuk perusahaan. Sertifikat ini terdaftar atas nama Pintarso Adijanto, yang menjabat sebagai Direktur Utama, serta atas nama keluarganya dan individu-individu dari para karyawan perusahaan. Proses penerbitan sertifikat dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara yang dinilai warga sebagai sertifikat yang tidak sah. Adapun daftar 62 SHM dan SHGB di Pulau Pari terdapat pada bagian lampiran.⁶⁵

Warga yang terus menerus mengalami kriminalisasi dan dipidanakan oleh perusahaan akhirnya terpecah menjadi tiga bagian yaitu masyarakat yang mendukung perusahaan, masyarakat yang melawan perusahaan dan masyarakat yang tidak memihak dan akhirnya konflik agraria ini menjadi konflik horizontal. Warga yang mendukung perusahaan menganggap bahwa perusahaan memang pantas untuk memiliki lahan di Pulau Pari karena mereka memiliki sertifikat hak milik resmi sedangkan masyarakat tidak punya dan menganggap bahwa masyarakat Pulau Pari hanya menumpang di lahan milik perusahaan.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sahrul Hidayat, mantan ketua RW dan Forum Peduli Pulau Pari (FPPP) yang menurut masyarakat kontra perusahaan berpihak kepada perusahaan, ia mengatakan setelah bergabung dengan LSM seperti WALHI, KIARA, dan *Greenpeace*, beliau memahami permasalahannya. Menurut beliau awalnya, Pulau Pari dimiliki oleh penduduk Pulau Panggang dan Pulau Tidung. Pada tahun 1990-an, terjadi transaksi jual beli tanah dengan keterlibatan H.

⁶⁵ Lampiran ke-1

Amir bin Djamin. Seiring berjalannya waktu, terjadi serangkaian penjualan, termasuk transaksi pohon kelapa, yang pada akhirnya menyebabkan kepemilikan pulau ini beralih dari penduduk asli.

Warga yang sudah melakukan mediasi dengan perusahaan dan memiliki pemikiran yang serupa, akhirnya menjual tanah mereka kepada perusahaan dan melakukan kontrak sewa kepada perusahaan untuk tinggal maupun mendirikan usaha. Warga yang melakukan kontrak sewa kepada perusahaan dapat melakukan renovasi rumah atas izin pemerintah dan pihak pengelola atau rekomendasi pemilik lahan.

Gambar 5. 6
Stiker Bukti Sewa Lahan



Sumber: Peneliti (2023) arsip Forum Peduli Pulau Pari (FPP)

Ketegangan yang dialami masyarakat Pulau Pari semakin meningkat dengan penambahan personel keamanan oleh perusahaan untuk memantau aktivitas warga.

Lebih lanjut, beberapa personel keamanan baru tersebut berasal dari kalangan warga Pulau Pari yang sebelumnya pro terhadap perusahaan. Warga yang menentang perusahaan semakin meyakini bahwasannya mereka yang memihak perusahaan pasti memiliki kepentingan tertentu, salah satunya adalah finansial.

Sejumlah warga yang netral terhadap situasi ini juga memiliki pandangan lain, mereka lebih memilih untuk tidak memusuhi keduanya (pro dan kontra) karena bagi mereka yang terpenting adalah masih bisa mencari nafkah di Pulau Pari. Salah satunya adalah Bapak Hasani yaitu warga yang dulunya melawan perusahaan, sekarang memilih untuk fokus terhadap pekerjaannya saja sebagai *tour guide* dan penyewa perahu serta alat snorkeling di Pantai Perawan, ia juga masih menjalin keakraban dengan masyarakat pro maupun kontra.

Menurut beliau penduduk di Pulau Pari menjual rumah mereka kepada perusahaan, namun tetap tinggal di tempat tersebut. Pak Hasani bingung karena rumah dijual tetapi masih ditempati, seolah-olah mereka menyewa di tanah sendiri. Meskipun begitu, pak Hasani berpendapat bahwa pilihan mereka terbatas karena PT telah membeli tanah dari H. Amir. Awalnya, transaksi hanya berkaitan dengan pembelian pohon kelapa dan sukun, tetapi seiring berjalannya waktu, tanah tempat tinggal mereka juga ikut terjual. Meskipun ada yang menerima situasi ini karena mata pencaharian mereka berada di sini, pendapat warga bervariasi; ada yang mendukung dan ada yang menentang. Mereka semua masih dianggap sebagai saudara.

Sepanjang tahun 2017 hingga 2019 masyarakat Pulau Pari yang kontra dengan perusahaan melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan konflik agraria dengan terus melakukan aksi penolakan terhadap privatisasi Pulau Pari kepada pihak berwenang, termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu. Namun, upaya ini tidak mendapat tanggapan serius dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, menganggap bahwa masyarakat setuju dengan rencana pengelolaan pulau tersebut karena perusahaan telah memiliki izin.

Protes dan penolakan dari sejumlah tokoh masyarakat Pulau Pari tidak berhenti di situ hingga beberapa warga mendapatkan somasi akibat melawan perusahaan. Selain Mustaghfirin ada beberapa nama lagi seperti Sulaiman, Edy Priadi, Edo, hingga Sahrul Hidayat. Beberapa upaya mediasi juga dilakukan oleh masyarakat, Pemda, dan perusahaan, baik dilakukan di Kantor Kelurahan Pulau Pari maupun di gedung perusahaan. Namun, mediasi tersebut mengalami kebuntuan karena kurangnya itikad baik dari pihak perusahaan. Meskipun masalah ini mencuat ke portal berita elektronik dengan harapan agar Pemda dan Pemprov turun tangan, tidak ada reaksi yang muncul dari pihak berwenang setempat.

Perlawanan warga yang kontra dengan perusahaan melalui Forum Peduli Pulau Pari (FPPP) masih berlanjut hingga ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) karena setelah warga melakukan pengecekan terhadap sertifikat-sertifikat tersebut, warga berpendapat bahwa sertifikat yang dimiliki oleh perusahaan adalah sertifikat ilegal yang cacat prosedur. FPPP berpendapat bahwa perusahaan telah bekerja sama dengan BPN Jakarta Utara untuk menerbitkan sertifikat ilegal tersebut. Akhirnya

pada tahun 2018 ORI menyatakan adanya praktik mal administrasi yang dilakukan oleh perusahaan dan BPN Jakarta Utara.

5.2. Analisis Pendekatan Politik Agraria dan Teori Konflik dalam Konflik Agraria di Pulau Pari

Konflik agraria yang telah berkepanjangan di Pulau Pari menjadi kompleks dengan terlibatnya beberapa pihak yang terkait. Terutama, situasi semakin rumit seiring dengan intervensi seperti perusahaan yang memberikan klaim sepihak atas kepemilikan lahan di Pulau Pari. Untuk mengkaji dinamika konflik tersebut, peneliti menggunakan pendekatan politik agraria, yang memfokuskan perhatian pada sejumlah objek yang saling terkait utamanya melibatkan hubungan antara manusia dan tanah. Dalam hal ini, diperhatikan pula segala problematika yang timbul sehubungan dengan lahan tersebut, serta peran lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki implikasi ekonomis, politis, sosial, dan budaya.

Pendekatan politik agraria mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana kekuasaan diatur dalam hal penguasaan objek-objek tersebut, baik secara individu maupun kolektif. Untuk mengatasi kompleksitas ini, Dalam politik agraria terdapat undang-undang yang bernama *Agrarische Wet* di mana UU tersebut mengatur soal pertanahan Indonesia era kolonial Hindia-Belanda. Pada masa tersebut, istilah *Domeinverklaring* menjadi representasi deklarasi kolonial yang menetapkan bahwa seluruh tanah di wilayah jajahan yang tidak dapat sah dimiliki akan dianggap sebagai tanah negara atau tanah kolonial. Di sisi lain, dalam masyarakat Indonesia pada periode tersebut, kepemilikan lahan jarang

menggunakan dokumen, dan konsep penguasaan tanah berbeda dengan model kolonial barat yang lebih bersifat individual dan privat. Di Indonesia, penguasaan tanah dapat bersifat kolektif atau keluarga, jauh dari paradigma kepemilikan yang bersifat individual seperti di Eropa.

Sejarah ini mencerminkan bagaimana undang-undang Agraris diaplikasikan oleh kolonial untuk mengakuisisi tanah rakyat. Tanah yang dianggap sebagai tanah negara kemudian dikuasai oleh pemerintah kolonial, memberikan hak kepada negara untuk memberikannya kepada pihak-pihak tertentu. Namun, ironisnya, tanah tersebut seringkali tidak dialokasikan kepada masyarakat, melainkan diserahkan kepada pengusaha untuk kegiatan komersial. Hal ini mencerminkan dinamika politik agraria yang pada akhirnya memengaruhi distribusi dan kepemilikan tanah di Indonesia.

Menurut dosen hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada, I Gusti Agung Made Wardana, mengatakan bahwa Definisi *Agrarische Wet* ini kemudian tercakup dalam konsep agraria pada saat penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, di mana makna agraria yang awalnya terfokus pada urusan tanah berkembang menjadi lebih luas. Dalam Undang-Undang tersebut, pemahaman agraria melibatkan tidak hanya tanah, tetapi juga mencakup air dan sumber daya alam di bawahnya. Ini mencerminkan evolusi konsep agraria di Indonesia. Dengan kata lain, ketika membicarakan konsepsi agraria di Indonesia, hal tersebut tidak hanya terbatas pada aspek tanah, melainkan juga melibatkan

pembahasan mengenai penguasaan, serta melibatkan ruang lingkup sumber-sumber agraria yang terkait dengan lingkungan alam, dan sebagainya.

Melihat aspek-aspek konsep politik agraria yang di dalamnya mencakup penguasaan sumber-sumber agraria, peneliti membagi menjadi dua pendekatan dalam konflik agraria di Pulau Pari;

1. Pertama, sumber agraria dilihat dari pendekatan naturalisme yaitu pendekatan yang melihat bahwa sumber utama agraria dimiliki oleh komunitas lokal dengan mekanisme yang sangat kolektif. Hal ini dikarenakan Pulau Pari pada sejarahnya adalah pulau kosong dan pada akhirnya masyarakat secara kolektif membangun peradaban baru di pulau tersebut dengan berbagai cara yaitu menjual pohon kelapa, menjual rumput laut, hingga swadaya pariwisata. Semua hal yang masyarakat lakukan selalu berkaitan dengan konteks agraria, maka dalam hal ini masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan sumber agraria yang terdapat di Pulau Pari.
2. Kedua, sumber agraria dilihat dari pendekatan kapitalisme yaitu pendekatan yang melihat bahwa sumber utama agraria dikuasai oleh perusahaan non-penggarap maupun sektor swasta. PT. Bumi Pari Asri adalah bagian dari sektor swasta yang ingin membuat pariwisata kelas atas di wilayah tersebut dan menganggap Pulau Pari adalah milik mereka dengan sertifikat yang sudah ada dan asas jual beli yang mereka lakukan pada masa lalu. Meskipun menurut pendapat masyarakat, jual beli tersebut tidak sah.

Melalui dua pendekatan tersebut, maka tercipta pandangan yang berbeda-beda dalam hal ini adalah masyarakat (*society*) dan pengusaha (*market*). Kedua belah pihak ini yang pada akhirnya selalu terlibat pada konflik agraria yang terjadi di Pulau Pari yang semakin kompleks dan akhirnya mengadu ke pihak pemerintah atau negara (*state*). Dalam konsep politik agraria seharusnya negara dengan kontrol penuhnya memiliki wewenang dalam menjaga, melindungi, mengalokasikan, mengelola, memanfaatkan, dan mendistribusikan tanah serta sumber daya alam lainnya, termasuk hasil-hasilnya, demi kesejahteraan rakyat dan negara.⁶⁶ Namun, hal tersebut tidak terjadi pada konflik agraria di Pulau Pari.

Menurut Ketua RW 04 Pulau Pari, Sulaiman, pemerintah dalam konflik yang terjadi tidak berpihak kepada masyarakatnya, terlebih sikap pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu yang cenderung memihak perusahaan dan seolah-olah tidak mengetahui konflik yang terjadi di Pulau Pari. Dalam memahami politik agraria tidak lepas dari analogi bahwa masuknya modal akan merusak sejumlah tatanan ekonomi yang sudah ada di masyarakat yang bukan golongan kapitalis atau rakyat biasa.

Maka yang terlihat dalam konteks konflik agraria di Pulau Pari adalah permasalahan agraria di mana akan ada ketimpangan yang berulang dalam penguasaan sumber daya agraria di wilayah pesisir dan pulau kecil, yang sering

⁶⁶ Rahman, A. (2019). *Politik Agraria* (D. Prasetyo (ed.); Cetakan Pe). Salim Media Indonesia. https://ilmupolitik.unja.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/Buku-ajar-polAG_bab-11.pdf

menjadi pemicu konflik agraria. Perbedaan kepemilikan dan akses terhadap sumber daya alam dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan konflik di antara komunitas.

Karl Marx berkeyakinan bahwa struktur sosial dipertahankan oleh dominasi dan kekuasaan, bukan melalui kesepakatan dan kesesuaian.⁶⁷ Prinsip dasar teori konflik adalah bahwa individu dan kelompok dalam masyarakat akan berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan kekayaan dan pengaruh mereka sendiri. Konflik muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan ekonomi yang saling bertentangan dan hal ini yang terjadi di Pulau Pari, ketika masyarakat dan pengusaha memiliki perbedaan tentang sumber daya agraria di wilayah pesisir yang di mana sumber daya agraria tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan kehidupan dan materi masing-masing pihak.

Wilayah pesisir sering mengalami pengambilalihan lahan untuk kepentingan sektor pariwisata dan perkebunan monokultur, menyebabkan privatisasi sumber daya alam yang pada gilirannya memicu konflik dan merugikan masyarakat lokal. Selain itu, dalam konflik agraria sering terjadi saling klaim lahan antara masyarakat dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam wilayah tersebut. Hal ini menciptakan konflik terkait penguasaan lahan dan sumber daya alam.⁶⁸

⁶⁷ Krisnawati, E (2021) “Penyebab Konflik dan Teori Menurut Karl Marx”. Tirto.id. <https://tirto.id/penyebab-konflik-dan-teori-konflik-menurut-karl-marx-gbo2>

⁶⁸ Noer, F. (2017). *Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia*, Yogyakarta : Insist Press.

Peneliti berpendapat bahwa perlu dibedakan antara konflik agraria dan konflik tanah, karena konflik tanah dapat melibatkan perselisihan kepemilikan, baik dalam konteks keluarga seperti konflik waris, maupun antar tetangga yang terkait dengan lahan. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada dimensi struktural yang melekat pada konflik agraria. Dalam konflik agraria, terdapat keterlibatan negara dan ketidakseimbangan relasi kekuasaan, di mana konflik tersebut mencerminkan pertarungan antara pihak yang memiliki kekuatan (*powerful*) dan pihak yang tidak memiliki kekuatan (*powerless*).

Terdapat teori konflik Marxis-modern yang diperkenalkan oleh Stephen K. Sanderson yang peneliti implementasikan dalam menakar konflik agraria di Pulau Pari, yaitu;⁶⁹

1. Kelompok yang memiliki kepentingan saling bertentangan.
2. Sumber daya ekonomi dan kekuasaan politik menjadi fokus utama dalam pertentangan
3. Kelompok yang memiliki kontrol ekonomi dan kelompok yang berada dalam posisi subordinasi
4. Terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat akibat konflik yang kompleks

⁶⁹ Sanderson, S. (2020). *Revolutions: A Worldwide Introduction to Political and Social Change*. Taylor & Francis.

Melalui teori konflik Marxis-modern di atas, peneliti melihat relevansi teori tersebut dengan apa yang terjadi di Pulau Pari dan dari teori Marxis-Modern peneliti dapat merangkum dan menjelaskan temuan penelitian tentang bagaimana konflik tersebut menjadi semakin kompleks. Pertama, masyarakat dan perusahaan memiliki kepentingan masing-masing, fase awal ini sudah menunjukkan bagaimana akan terjadinya konflik kedepannya. Masyarakat berpendapat bahwa lahan di Pulau Pari adalah tanah turun temurun yang sudah mereka tinggali sejak dahulu. Perusahaan mengambil alih lahan tersebut dengan alasan ingin menjadikan Pulau Pari sebagai wisata kelas atas dan masyarakat akan dipekerjakan sebagai mana mestinya.

Peneliti melihat perusahaan sebagai broker kesejahteraan dikarenakan perusahaan berusaha menyakinkan warga dan mensubsidir masyarakat dengan menyalurkan mekanisme pasar tenaga kerja dan komunitas dengan adanya wisata kelas atas tersebut dan hal tersebut didukung oleh pemerintahan. Maka terciptalah *trickle down effect* yang mana melibatkan penyediaan lapangan pekerjaan dan efisiensi distribusi kebutuhan dasar, logikanya tetap sama, yaitu ketika penguasaan tanah berada di tangan pengusaha dan pemerintah, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan tanah kepada pihak yang dianggap dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, klaim ini tidak selalu terwujud dalam kenyataannya di Pulau Pari, terutama dalam konteks *trickle down effect* yang seharusnya membawa dampak positif pada

masyarakat sekitar ketika ada investasi, akan tetapi yang terjadi masyarakat berkonflik dengan perusahaan.

Kedua, dalam konflik agraria di Pulau Pari adanya sumber daya ekonomi yang kuat serta kekuasaan yang absolut membuat konflik menjadi lebih kompleks. Perusahaan dalam konteks ini PT. Bumi Pari Asri memiliki jaringan yang lebih luas dengan ekonomi yang lebih mapan dengan hal tersebut perusahaan dapat menggunakan kekuatannya untuk mengajak pihak lainnya. Aspek ini memungkinkan perusahaan untuk bekerja sama mengalahkan yang lemah, dalam konteks ini adalah masyarakat. Dengan demikian konflik akan lebih kompleks dan peta kekuatan konfliknya menjadi tidak sebanding.

Ketiga, dalam proses konflik yang terjadi perusahaan memiliki kontrol ekonomi yang sangat kuat di Pulau Pari karena menggunakan sumber daya agraria untuk kepentingan bisnis sedangkan masyarakat berada dibawah tekanan perusahaan untuk mencapai tujuannya yaitu mendirikan wisata kelas atas. Masyarakat yang berada di posisi tertekan tidak bisa melakukan banyak hal karena adanya intimidasi dari pihak yang berkuasa.

Sumber-sumber agraria yang memicu konflik di Pulau Pari peneliti pahami berdasarkan perspektif *use value* atau *exchange value*. Dalam konteks Marxisme, para kapitalis cenderung membicarakan *exchange value*. Namun, penduduk di Pulau Pari melihat sumber-sumber agraria sebagai kebutuhan hidup mereka, seperti menggunakan pesisir pantai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa

melihatnya sebagai komoditas yang diperdagangkan. Sebaliknya, jika pendekatannya bersifat kapitalistik, sumber daya alam ini akan dimanfaatkan berdasarkan *exchange value* untuk mencapai keuntungan dan surplus value melalui ekstraksi sumber daya agraria.

Keempat, masyarakat Pulau Pari menjadi terfragmentasi akibat konflik yang berlangsung kompleks tersebut. Masyarakat dalam konflik agraria tersebut menjadi terpecah-pecah atau terbagi-bagi menjadi sejumlah pihak atau kelompok yang memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda. Terfragmentasinya masyarakat dalam konflik sering kali terjadi ketika muncul dinamika internal dan eksternal yang memunculkan sejumlah perbedaan pandangan, tujuan, atau tuntutan di antara para pihak yang terlibat.

Terpecahnya masyarakat menjadi kubu pro dan kontra perusahaan menjadi siklus perubahan sosial yang ada di Pulau Pari. Masyarakat yang kontra perusahaan mengatakan bahwasannya hal tersebut merupakan strategi perusahaan untuk memecah belah masyarakat Pulau Pari. Sedangkan masyarakat yang pro dengan perusahaan menyatakan bahwa mereka bukanlah pemilik lahan di Pulau Pari karena tidak punya sertifikat. Konflik agraria yang sebelumnya bersifat vertikal, berubah menjadi konflik horizontal dan terciptanya perubahan sosial di antara masyarakat Pulau Pari.

Maka dari itu, dalam konflik agraria di Pulau Pari yang terlihat *powerful* dalam hal ini adalah perusahaan bersama dengan pemerintah serta jejaring sumber

daya dan afiliasi mereka yang memiliki kekuatan jauh lebih besar. Ini menjadi ciri khas konflik agraria di Indonesia, yang selalu memiliki dimensi struktural. Dengan kata lain, terdapat ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan antara aktor yang memiliki kontrol. Perusahaan mendapat dukungan dari aparat keamanan, perusahaan afiliasi, bahkan pemerintah pusat, melawan warga yang memiliki keterbatasan sumber daya dan jaringan yang sangat terbatas hingga masyarakat menjadi *powerless* dalam konflik agraria di Pulau Pari.

5.3. Analisis Resolusi Konflik Agraria di Pulau Pari

Setiap periodenya konflik yang terjadi memiliki resolusi masing-masing, baik dari masyarakat, perusahaan maupun pemerintahan. Ketiga aktor utama dibalik konflik agraria di Pulau Pari menempuh resolusi konflik yang berbeda-beda. Resolusi konflik dengan tujuan untuk mencapai pemecahan masalah yang dapat diterima oleh semua pihak, meskipun pada akhirnya mungkin ada pihak yang harus mengalah bahkan kalah dalam mekanisme pemecahan masalah.⁷⁰

Konflik agraria yang terjadi di Pulau Pari mencapai puncaknya pada medio 2017 hingga 2019 di mana banyak mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan oleh aktor-aktor terkait untuk menengahi permasalahan tentang agraria ini. Dalam politik agraria timbulnya relasi yang kuat antara manusia sebagai makhluk hidup dengan tanah dan merupakan hubungan yang akan terus berlangsung hingga

⁷⁰ Askandar, K. (2002). *Pengelolaan konflik: satu pandang umum. Makalah lokalkarya Memetakan Kecendrungan Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: PSKP UGM.

kapanpun.⁷¹ Peneliti membuat tabel sebagai indikator masalah dalam mencapai resolusi konflik agraria di Pulau Pari sebagai berikut;

Tabel 5. 2
Masalah dalam Mencapai Resolusi Konflik

Indikator	Masyarakat	Perusahaan	Pemerintah
Peranan dan posisi dalam konflik agraria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menganggap bahwa mereka adalah penghuni turun temurun di Pulau Pari 2. Masyarakat memiliki hak atas tanah di Pulau Pari 3. Masyarakat menyatakan tanpa bantuan dari perusahaan, Pulau Pari akan maju dengan pengelolaan mandiri bukan swasta 4. Masyarakat tidak ada dalam posisi tawar menawar dan menyatakan bahwa perusahaan tidak berhak memiliki Pulau Pari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan menyatakan bahwa mereka memiliki 90% lahan yang ada di Pulau Pari 2. Berhak mengelola Pulau Pari karena sudah dijual kepada mereka di masa lalu 3. Menawarkan kerja sama kepada masyarakat untuk mengelola Pulau Pari 4. Perusahaan berhak untuk melaporkan warga bahkan mempidanakan warga karena Pulau Pari adalah milik mereka secara sah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mediator antara warga dan perusahaan 2. Memposisikan sebagai pihak ketiga netral 3. Peran yang dilakukan sangat minim 4. Komunikasi yang dilakukan tidak intens, khususnya kepada masyarakat

⁷¹ Noer, F. (2017). *Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia*, Yogyakarta : Insist Press.

Masalah yang dihadapi oleh aktor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya keadilan bagi warga secara sosial dan ekonomi 2. Pemerintah cenderung membela perusahaan 3. Intimidasi dan kriminalisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat tidak kooperatif 2. Orientasi yang bersifat profit tidak diterima oleh masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat tidak kooperatif 2. Sulit menemukan jalan tengah
Resolusi konflik yang ingin dicapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan sosial dan ekonomi 2. Setara dalam hukum 3. Masyarakat berhak menempati Pulau Pari tanpa gangguan dari perusahaan 4. Perusahaan harus hengkang dari Pulau Pari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap mengelola Pulau Pari sebagaimana mestinya 2. Menawarkan lapangan usaha kepada masyarakat 3. Menawarkan hunian di darat kepada warga 4. Masyarakat menjual asetnya kepada perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Win win solution</i> 2. Perusahaan tetap mengelola Pulau Pari 3. Masyarakat turut serta mengelola Pulau Pari dengan bantuan perusahaan

Sumber: Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel di atas desain strategi penyelesaian konflik harus bersumber dari pemahaman mendalam terhadap dimensi penyebab konflik, dinamika konflik, dan perencanaan jangka panjang dengan mengedepankan Prinsip-prinsip keberlanjutan yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi fokus dalam upaya mempromosikan keseimbangan dan kelangsungan di berbagai sektor. Berfokus pada tantangan yang dihadapi, peneliti mengidentifikasi empat mekanisme penyelesaian konflik agraria di Pulau Pari menggunakan strategi *Peacemaking* yang merupakan bagian dari teori resolusi

konflik Johan Galtung yang juga merumuskan strategi lainnya yaitu *peacekeeping* dan *peacebuilding*.

Peacemaking adalah suatu proses yang bertujuan untuk menyatukan atau merestrukturisasi sikap politik serta strategi dari pihak yang terlibat dalam konflik melalui metode negosiasi, mediasi, rekonsiliasi dan arbitrase, khususnya pada tingkat elit atau kepemimpinan.⁷² Pihak-pihak yang saling berselisih diupayakan untuk bertemu dengan maksud memungkinkan penyelesaian konflik dapat dicapai secara damai. Pendekatan ini diterapkan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, dengan klarifikasi bahwa pihak ketiga tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan, melainkan berperan sebagai fasilitator atau penengah dalam proses tersebut.

5.3.1. Tahapan Negosiasi dalam Konflik Agraria di Pulau Pari

Seiring berjalannya waktu, resolusi konflik agraria yang pertama kali dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan adalah negosiasi yang merupakan suatu proses tawar-menawar yang dilakukan melalui berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua pihak. Negosiasi juga merupakan jenis korespondensi dua arah yang ingin disepakati, terutama ketika kedua pemain memiliki kepentingan yang berbeda, baik komparatif dan berbeda.⁷³

⁷² Galtung, J. 1969. *Violence, Peace, and Peace Research*. Journal of Peace Research, 6(3), 167–191.

⁷³ Nasikun. 1993. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Proses negosiasi ini sudah mulai dilakukan oleh kedua belah pihak sejak tahun 1991 yaitu dengan adanya isu bahwa Pulau Pari adalah milik perusahaan. Pada akhirnya perusahaan menjalankan proses jual beli tanah dengan penduduk setempat berdasarkan kesepakatan bersama. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan tanah beserta rumah kepada penduduk sebagai pengganti di Pulau Tidung, juga memberikan uang sebesar 2.000.0000 rupiah per kartu keluarga sebagai tambahan untuk pemukiman di Pulau Tidung. Namun, kesepakatan tersebut hanya dilakukan oleh 11 KK saja, dan sebagian dari mereka akhirnya tidak betah di Pulau Tidung dan kembali ke Pulau Pari dengan alasan ekonomi.

Resolusi konflik melalui negosiasi ini juga dilakukan kepada tokoh-tokoh yang ada di Pulau Pari. Mustaghfirin pernah melakukan negosiasi dengan perusahaan secara langsung pada tahun 2017. Ia mengatakan bahwa pihak perusahaan menawarkan berbagai kemewahan kepada beliau, termasuk uang sebanyak apapun dan apartemen. Namun, ia menolak tawarannya karena ingin tetap komitmen terhadap masyarakat Pulau Pari. Perusahaan juga mengajak Mustaghfirin untuk bergabung dalam pengembangan Pulau Pari, karena perusahaan menganggap pola pikir beliau positif. Meskipun demikian, Mustaghfirin menilai bahwa tindakan perusahaan yang melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat adalah upaya untuk membungkam suara masyarakat dan merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian konflik yang tidak adil. Perusahaan pada akhirnya gagal bernegosiasi dengan Mustaghfirin.

Namun, perusahaan kembali melakukan negosiasi kepada tokoh-tokoh lain salah satunya adalah Sahrul, mantan Ketua RW 04 sekaligus mantan Ketua FPPP. Sahrul pernah melakukan negosiasi kepada perusahaan dan pemerintah sewaktu ia menjabat. Ia mengatakan negosiasi tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan renovasi rumah warga dan akhirnya akses tersebut diperbolehkan dengan catatan tidak mendirikan bangunan di lahan baru. Namun, warga memiliki pandangan lain terhadap kedekatan Sahrul dengan perusahaan dan pemerintah. Sahrul menganggap bahwa perusahaan tidak arogan dan tidak akan mengusir masyarakat apabila mereka ingin diatur. Peneliti menganggap bahwa mekanisme resolusi konflik melalui negosiasi ini berhasil dan menjadikan problematika baru dalam konflik di Pulau Pari yang sebelumnya vertikal menjadi horizontal.

Pada dasarnya negosiasi baru dilakukan setelah masalah utama berlangsung cukup lama dan masyarakat mulai merasakan dampak negatif dari keberadaan perusahaan pengembang tersebut. Berdasarkan teorinya meskipun negosiasi dilakukan setelah konflik mencapai eskalasi yang luas, akan tetapi hasilnya tidak menghasilkan kesepakatan atau titik temu antara semua pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, perusahaan, dan masyarakat. Masing-masing pihak tetap pada posisinya, sehingga negosiasi pertama yang dilakukan tidak berhasil mencapai penyelesaian konflik yang diharapkan. Sebaliknya, eskalasi konflik malah semakin meluas dan kekecewaan masyarakat terhadap hasil negosiasi menjadi semakin besar.

5.3.2. Tahapan Mediasi dalam Resolusi Konflik Agraria di Pulau Pari

Proses mediasi juga telah dilakukan oleh kelurahan, Kecamatan hingga kantor bupati Kepulauan Seribu. Pihak pemerintahan Kepulauan Seribu berperan sebagai fasilitator untuk memediasikan kedua belah pihak agar dapat berdiskusi guna mencapai titik resolusi konflik yang diinginkan. Mediasi merupakan upaya di mana pihak-pihak yang terlibat konflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasehat-nasehat terkait penyelesaian terbaik untuk konflik yang mereka hadapi. Meskipun demikian, hasil mediasi tetap tidak mencapai kesepakatan, sehingga penyelesaian melalui putusan pengadilan menjadi langkah selanjutnya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, mediasi sering dilakukan oleh kedua belah pihak. Pada tahun 2017 mediasi dilakukan di kantor Kabupaten Kepulauan Seribu. Masyarakat telah mengikuti sesi mediasi di Pantai Pasir Perawan dengan pendampingan dari *Indonesia Fight Corruption* (IFC). Namun, mediasi tersebut tidak mencapai hasil yang memuaskan. Selanjutnya, mediasi dilakukan di Gedung Mitra Praja yang berlokasi di Sunter. Gedung tersebut merupakan kantor perwakilan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Pada mediasi tersebut menurut Sulaiman, warga meminta pimpinan perusahaan Pintarso Adijanto, tetapi sayangnya beliau tidak menghadiri pertemuan tanpa alasan yang jelas, sehingga masyarakat memutuskan untuk keluar atau *Walk Out* dari mediasi. Meskipun begitu, beberapa warga tetap berpartisipasi dalam mediasi tersebut. Dalam hasil rapat, pihak perusahaan mengusulkan surat

kesepakatan. Masyarakat menolak mengakui kepemilikan tanah oleh perusahaan. Namun, mereka memberikan izin bagi perusahaan untuk membangun di lahan yang belum ditempati atau digunakan oleh masyarakat. Pembangunan resort atau hotel di Pulau Pari diusulkan harus melalui persetujuan dan kelayakan dari masyarakat. Selanjutnya, masyarakat mengusulkan agar Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) disesuaikan dengan kondisi lapangan saat itu. Usulan ini mendapat persetujuan dari pihak kabupaten dan provinsi, sehingga pihak perusahaan diharapkan menerima usulan dari masyarakat untuk penyelesaian konflik, dan mereka dapat melanjutkan pembangunan di sebagian wilayah Pulau Pari.

5.3.3. Tahapan Rekonsiliasi dalam Resolusi Konflik Agraria di Pulau Pari

Berdasarkan Analisa peneliti, terdapat resolusi konflik melalui rekonsiliasi di mana Penyelesaian konflik agraria di Pulau Pari melalui pendekatan rekonsiliasi diterapkan melalui badan atau lembaga khusus yang mendorong terbentuknya diskusi serta proses resolusi konflik di antara pihak-pihak yang bertikai. Peneliti berpendapat bahwa resolusi melalui rekonsiliasi ini adalah konklusi atas konflik yang berkepanjangan dan tidak menemui titik terang.

Proses resolusi konflik pada tahap ini mulanya dilakukan oleh masyarakat yang mana dibantu oleh LSM seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta untuk mencari data-data serta dokumen-dokumen penting sebagai penguatan warga untuk mempertahankan ruang hidupnya di Pulau Pari. Sepanjang tahun 2017 hingga 2018 warga terus

melakukan penguatan dokumen-dokumen penting mencakup bukti-bukti bahwa perusahaan telah melakukan tindakan illegal dalam konteks pengelolaan Pulau Pari.

Selama tahun 2017 itulah warga Pulau Pari mengalami berbagai intimidasi, salah satunya adalah pembuatan Surat Kesepakatan oleh PT Bumi Pari Asri yang kemudian memaksa warga untuk menandatangani. Bagi warga yang enggan menandatangani, mereka dilarang melakukan renovasi rumah, dan pelaksanaan isi surat tersebut diawasi oleh security dari PT Bumi Pari Asri. Dalam rentang waktu satu tahun, tercatat beberapa kasus pemanggilan, ancaman pemidanaan, dan kriminalisasi terhadap sejumlah warga Pulau Pari, antara lain:

1. Bapak Beno, yang dua kali menerima surat dari perusahaan, namun berhasil menunjukkan bukti kepemilikan lahan berupa Akta Jual Beli yang dimilikinya.
2. Mustagfirin alias Bobby, yang mendapat dua kali surat undangan dari perusahaan.
3. Sulaiman, selaku Ketua RW, menerima empat surat somasi dari perusahaan.
4. Edi Priadi, seorang warga yang mengalami kriminalisasi dengan tuduhan memasuki tanah orang lain. Dia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 167 KUHPid dan dihukum 4 bulan penjara.

Warga Pulau Pari juga telah mengunjungi Kementerian Agraria/BPN, KSP, dan KKP untuk meminta bantuan guna menyelesaikan masalah ini dan memastikan hak-hak warga terlindungi. Berdasarkan Pasal 21 UU Pokok Agraria, sertifikat hak

milik seharusnya hanya diberikan atas nama individu atau warga negara, namun terdapat sertifikat hak milik atas nama PT Bumi Pari Asri, yang dianggap sebagai kesalahan administrasi. Proses penerbitan sertifikat juga harus melibatkan pengukuran, pemetaan, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang tanah, dan pendaftaran tanah.


Namun, warga tidak pernah diberitahu tentang proses yang dilakukan oleh BPN Jakarta Utara, yang menimbulkan ketidaksesuaian dengan undang-undang dalam penerbitan hak atas tanah. Melalui Peta Online BPN, terlihat sebagian besar Pulau Pari sudah memiliki sertifikat hak milik dan bangunan, namun warga tidak memiliki satu pun sertifikat, kecuali mesjid. Dalam konteks ini, ada dugaan bahwa ada praktik mafia pertanahan yang melakukan tindakan tidak benar untuk menguasai Pulau Pari. Akhirnya, tanggal 6 April 2018 Warga menyerahkan dokumen Reforma Agraria Pulau Pari ke Kantor Staf Presiden (KSP), diterima oleh Bapak Abetnego Tarigan dan Sandoro Purba;

Maka dari itu, guna semakin memperkuat argumen masyarakat Pulau Pari maka proses rekonsiliasi berlanjut hingga ke Ombudsman RI (ORI) yang sebelumnya sudah pernah datang ke Pulau Pari. Akhirnya pada Tanggal 9 April 2018 Ombudsman Republik Indonesia menerbitkan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LAHP) yang di mana menyatakan adanya praktik atau tindakan yang mengarah pada maladministrasi dalam penerbitan atas 14 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 62 Sertifikat Hak Milik (SHM) di Pulau Pari.

Pendapat Ombudsman Tentang Penerbitan SHM dan SHBG bahwa Pendaftaran tanah di Pulau Pari dilakukan secara tidak konsisten berdasarkan permintaan dari orang-orang yang terlibat secara dekat. Itu sebabnya, ketika petugas ukur melakukan pengukuran wajib diketahui oleh batas bidang-bidang tanah yang berbatasan untuk memberikan persetujuan. Mengingat konsekuensi dari penilaian dan dampak dari pemeriksaan lapangan oleh Ombudsman RI, penghuni yang berbatasan dengan objek SHM tidak mengetahui adanya petugas penaksir dari Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara, sehingga tidak menandatangani atau tidak memberikan pengesahan terhadap batas-batas bidang tanah yang ditaksir.

Maka dari itu diputuskan bahwasannya kegiatan pengukur dari BPN Jakarta Utara dikualifikasikan sebagai tindakan/perbuatan penyimpangan dari sistem yang diarahkan dalam pengaturan Pasal 18 Ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam prosesnya Ombudsman RI sebagai pihak yang melakukan rekonsiliasi berjalan dengan baik. Arief Pujiyanto sebagai anggota FPPP memberikan pernyataan bahwasannya meskipun ORI sudah memberikan LAHP tapi masyarakat akhirnya mengambil kesimpulan berpendapat bahwa pemerintah pusat cenderung tidak akan mengambil tindakan tanpa adanya rekomendasi dari pemerintah daerah terkait. Maka pokok permasalahannya adalah pemerintah Kepulauan Seribu kurang tanggap terhadap konflik agraria yang terjadi.

Gambar 5.7
Hasil LAHP Ombudsman RI



Sumber: Peneliti (2023)

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Selanjutnya pada Pasal 13 ayat (2) bahwa pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Ombudsman RI berpendapat setelah merujuk pada UU tersebut bahwa telah terjadi pemaksaan model bisnis atas penguasaan hak atas tanah di Pulau Pari oleh Ang The Kiang, Awandono

Adijanto, Pandjijono Adijanto, Muriati Adijanto, Winoto Adijanto, Pintarso Adijanto, Mariana Adijanto dan Suparno Adijanto. Dll. Sehingga, penerbitan hak atas tanah tersebut mengesampingkan fungsi sosial atas tanah di Pulau Pari. Jika ada pertentangan antara kepentingan umum dan perorangan maka yang harus dimenangkan adalah kepentingan umum. Artinya, pemberian hak atas tanah harus mendahulukan kepentingan umum.

5.3.4. Analisis Pemecahan Masalah Berdasarkan Tahapan Resolusi Konflik Agraria di Pulau Pari

Berdasarkan teori resolusi konflik di atas, maka sepanjang tahun 2017-2018 masyarakat belum menyerah untuk mengembalikan hak ruang hidup mereka. Teori resolusi konflik *peacemaking* dari Johan Galtung menggambarkan bagaimana setiap proses untuk mencapai perdamaian tidak selalu berakhir dengan baik. Namun, pada dasarnya setiap konflik, tidak selalu menguntungkan semua pihak, karena posisi aktor yang berkonflik selalu merasa benar dan sukses atas tindakan telah diperbuat.

Dalam konteks konflik agraria di Pulau Pari, seharusnya pemerintah memiliki keberpihakan untuk menyeimbangkan relasi kuasa, alih-alih mendukung pihak yang sudah kuat seperti perusahaan. Keberpihakan pemerintah seharusnya mengarah pada perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hal ini adalah masyarakat. Perusahaan berkonflik dengan masyarakat, pemerintah seharusnya tidak berpihak kepada perusahaan, melainkan mengangkat kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Masalah utama dalam penyelesaian konflik

agraria terletak pada ketidakseimbangan relasi kuasa, di mana negara cenderung mendukung pihak yang kuat, yakni perusahaan karena adanya negosiasi tertentu.

Menurut dosen pascasarjana departemen hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, I Gusti Agung Made Wardana, berpendapat bahwa hampir setiap konflik yang terjadi di Indonesia keberpihakan pemerintah kepada perusahaan dapat disebabkan oleh motif ekonomi, seperti kemungkinan mendapatkan bantuan keuangan atau keuntungan lainnya. Seharusnya, pemerintah harus mengambil posisi yang mendukung pihak yang lemah agar tercipta negosiasi yang seimbang. Hingga saat ini, konflik agraria tidak kunjung selesai karena pihak yang lemah terus menderita akibat ketidakseimbangan tersebut.

Pentingnya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat terlihat dalam konteks pembangunan pariwisata berbasis komunitas yang seharusnya berjalan di Pulau Pari. Pemerintah seharusnya mendukung model pariwisata yang melibatkan dan menguntungkan masyarakat setempat. Model pariwisata yang terpusat pada kepentingan perusahaan atau sentralistik dapat menyebabkan pariwisata yang tidak terkendali, membahayakan lingkungan, dan merugikan masyarakat lokal.


Konflik agraria yang terjadi di Pulau Pari terlihat bahwa perusahaan meminta dukungan pemerintahan daerah untuk menindas kelompok yang terlibat konflik, sehingga solusi saling menguntungkan (*win-win solution*) sulit terwujud. Konsep *win-win solution* menjadi sulit diterapkan karena kedua model tersebut saling bertentangan dan sulit dipertemukan, sehingga satu harus menyerah agar

yang lain bisa bertahan. Model pengelolaan lahan secara komunitas tidak sesuai dengan model pengelolaan lahan yang bersifat kapitalistik dan tersentralisasi, karena komunitas bersifat desentralisasi. Oleh karena itu, menurut peneliti esensi dari nilai guna (*use value*) mendukung model pengelolaan lahan berbasis komunitas, yang dianggap lebih mampu menjamin keberlanjutan Pulau Pari.

Menurut peneliti siklus ini dapat dikelola dengan baik ketika kualitasnya berada di bawah kendali masyarakat, karena mereka yang akan terus tinggal di pulau tersebut. Masyarakat memiliki keterikatan dengan pulau dan dapat menjaganya. Sebaliknya, jika dikembangkan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan besar, ketika hancur, mereka dapat pindah ke tempat lain tanpa memperhatikan dampaknya. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian konflik agraria menggunakan prinsip *win-win solution* tidak memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, tetapi dalam konteks Pulau Pari, perusahaan tidak perlu memberikan apa-apa, karena posisinya yang sudah mapan.

Mengenai hak guna tanah masyarakat tentu saja lebih berhati-hati dalam mengelola sektor agrarinya. Mereka juga akan menetapkan kontrol terhadap hal-hal yang dapat diterima dan tidak dapat diterima yang nantinya akan berdampak pada keberlanjutan pulau mereka. Jadi, apabila ditarik kesimpulan pada hak guna lahan di Pulau Pari akan lebih bijak jika dilakukan dengan cara kolektif. Sebaliknya, jika model kapitalistik yang diterapkan maka akan berada pada kontrol perusahaan yang cenderung tidak memedulikan asal dapat menggandakan keuntungan setelah mencapai titik impas investasi.

Diagram 5. 1
Kerangka *Win-lose* Solution
KONFLIK AGRARIA



Melalui resolusi konfliknya, peneliti menyimpulkan bahwa hanya ada *win-lose solution* terkait konflik agraria di Pulau Pari, karena perusahaan diuntungkan apabila menggunakan prinsip *win-win solution* bahkan tanpa memberikan apapun, sementara masyarakat Pulau Pari yang belum memiliki hak milik tanah merasa tidak adil. Prinsip dari *win-win solution*, yaitu memberikan dan menerima sesuatu, seharusnya berlaku, namun dalam kenyataannya, posisi masyarakat yang lemah membuatnya sulit mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang seharusnya mereka terima hal ini juga dikarenakan pemerintah

yang tidak berpihak kepada masyarakat. Peneliti menganggap bahwa resolusi konflik agraria di Pulau Pari seharusnya bukan *win-win solution* seperti yang diinginkan perusahaan dan pemerintah daerah, melainkan *win-lose solution*, di mana masyarakat menang atas segala macam tuduhan yang ada apabila ada bantuan dari pemerintah.

Perusahaan akan diuntungkan melalui prinsip *win-win solution* karena mereka memperoleh tanah dan merancang pembangunan resort tanpa memberikan keuntungan yang sebanding. Sementara itu, masyarakat di Pulau Pari, meskipun bersedia menjalin solusi yang saling menguntungkan, pada kenyataannya situasinya tidak adil. Masyarakat setempat belum memiliki bukti kepemilikan tanah, sehingga tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam solusi saling menguntungkan tersebut. Prinsip *win-win solution* yang mengharapkan adanya pemberian dan penerimaan tidak tercermin dalam konflik agraria di Pulau Pari.

Teori resolusi konflik *peacemaking* Johan Galtung merumuskan juga mekanisme arbitrase yang merupakan metode resolusi konflik di mana pihak-pihak yang terlibat setuju untuk mengakui perantaraan, seorang mediator dari luar dan bertanggung jawab untuk memberikan pilihan yang harus dirasakan oleh semua pertemuan untuk penyelesaian masalah yang terjadi. Namun, dalam konflik agraria di Pulau Pari, resolusi konflik melalui mekanisme arbitrase tidak bisa dilakukan karena pihak perusahaan tidak menerima putusan Ombudsman RI sebagai arbiter dan masih menganggap bahwa pihak mereka lah yang benar dalam

konflik tersebut. Setelah konflik tersebut, komunikasi antara masyarakat Pulau Pari, Pemda Kabupaten Kepulauan Seribu, dan perusahaan masih belum berjalan normal dan pulih sepenuhnya.

Metode penyelesaian konflik bertujuan untuk menyajikan solusi yang dapat diterima oleh semua aktor yang terlibat dalam konflik.⁷⁴ Sepanjang tahun 2019, konflik mulai meredup dan masyarakat Pulau Pari fokus pada pengorganisasian. Pengorganisasian ini dimaksudkan untuk pemantauan secara berkala dan memberikan penguatan kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang di tahun-tahun berikutnya. Adanya hasil LAHP membuat konflik mereda dan resolusi konflik melalui rekonsiliasi menurut peneliti sudah berhasil.



⁷⁴ Askandar, K. (2002). *Pengelolaan konflik: satu pandang umum*. Makalah Lokalkarya Memetakan Kecenderungan Konflik di Indonesia. Yogyakarta: PSKP UGM.